



Urgensi Pengaturan Rumah Sehat Berbasis Jamu Rempah Nusantara dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional

Urbanisasi*, Nur Aulia Sabrina, Much. Aris Rahman Hakim

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: urban528@gmail.com*, nur.205240015@stu.untar.ac.id,
much.205240006@stu.untar.ac.id

Abstrak:

Pengobatan tradisional berbasis jamu rempah nusantara merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga manfaat empiris dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam era modernisasi dan globalisasi pelayanan kesehatan, eksistensi rumah sehat yang mengedepankan pengobatan jamu menghadapi tantangan legal dan struktural yang memerlukan kajian komprehensif untuk memastikan perlindungan hukum dan integrasi yang efektif. Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan hukum terhadap rumah sehat berbasis pengobatan tradisional di Indonesia, terutama dalam konteks integrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis berbagai regulasi terkait seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan UU Cipta Kerja. Analisis juga mencakup studi komparatif terhadap praktik regulasi pengobatan tradisional di negara lain serta identifikasi kesenjangan (research gap) dalam literatur hukum kesehatan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rumah sehat tradisional memerlukan landasan hukum yang kuat agar memperoleh pengakuan, perlindungan hukum, dan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ketiadaan regulasi spesifik menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik pasien maupun praktisi, serta menghambat integrasi sistemik pengobatan tradisional ke dalam arsitektur pelayanan kesehatan nasional.

Kata kunci: Rumah Sehat, Jamu Nusantara, Pengobatan Tradisional, Hukum Kesehatan, Perlindungan Hukum

Abstract

Traditional medicine based on jamu (Indonesian herbal remedies) and indigenous spices is a cultural heritage that holds not only historical value but also empirical benefits in maintaining public health. In the era of modernization and globalization of healthcare services, the existence of wellness centers that prioritize jamu-based treatment faces legal and structural challenges requiring comprehensive study to ensure legal protection and effective integration. This paper examines the urgency of legal regulation for wellness centers based on traditional medicine in Indonesia, particularly in the context of integration into the national healthcare system. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing relevant regulations such as Law No. 36 of 2009 on Health, Government Regulation No. 103 of 2014 on Traditional Health Services, and the Omnibus Law (Job Creation Law). The analysis also includes comparative studies of traditional medicine regulation practices in other countries and identification of research gaps in Indonesian health law literature. The findings show that the existence of traditional wellness centers requires a strong legal foundation in order to gain recognition, legal protection, and contribute effectively to national health development. Research findings reveal that the absence of specific regulations creates legal uncertainty detrimental to both patients and practitioners, and hinders the systemic integration of traditional medicine into the national healthcare service architecture.

Keywords: Wellness Center, Jamu Nusantara, Traditional Medicine, Health Law, Legal Protection

Corresponding: Urbanisasi
E-mail: urban528@gmail.com



PENDAHULUAN

Sistem pelayanan kesehatan nasional di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan (Riyadi & Sutrisno, 2021). Salah satu aspek penting yang mulai mendapatkan

perhatian adalah pengembangan dan pengakuan terhadap pengobatan tradisional sebagai bagian integral dari sistem kesehatan (Hidayat, 2020; Simanjuntak et al., 2022). Pengobatan tradisional, khususnya yang berbasis jamu dan rempah nusantara, telah lama menjadi warisan budaya serta sumber alternatif pelayanan kesehatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia (Amir & Yulianto, 2020). Rumah sehat berbasis jamu rempah sebagai entitas layanan kesehatan tradisional memiliki potensi besar untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif, terutama dalam konteks masyarakat yang masih sangat bergantung pada metode pengobatan alami dan kearifan lokal (Rahman & Siti, 2021). Namun demikian, keberadaan rumah sehat tersebut masih menghadapi berbagai kendala regulasi yang menyebabkan ketidakjelasan legalitas dan perlindungan hukum, baik bagi pasien maupun praktisi pengobatan tradisional (Putra & Firdaus, 2021; Gunawan, 2022).

Pengakuan pengobatan tradisional dalam sistem kesehatan nasional secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa pengobatan tradisional merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2021; Yulianto, 2020). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 memberikan ruang legal bagi praktik pengobatan tradisional, termasuk yang berbasis empiris dan komplementer (Prasetyo & Mulyani, 2020). Namun, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur rumah sehat sebagai kelembagaan tersendiri dalam struktur pelayanan kesehatan (Rachmawati & Sari, 2019). Akibatnya, rumah sehat berbasis jamu rempah berada dalam posisi yang kurang jelas secara hukum, sehingga sering kali kesulitan memperoleh izin operasional dan standar layanan yang memadai (Andriani & Mubarak, 2021; Harahap et al., 2020). Ketiadaan pengaturan yang komprehensif ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan hukum pasien yang menggunakan layanan tersebut, serta perlindungan bagi para praktisi yang menjalankan praktik tradisional turun-temurun (Sutrisno, 2022; Hasanah, 2021).

Lebih lanjut, Undang-Undang Cipta Kerja membawa momentum penting dengan membuka peluang lebih besar bagi usaha berbasis kearifan lokal, termasuk sektor pengobatan tradisional (Candra Perbawati, 2018; Nurhayati et al., 2025). Namun, pelaku usaha rumah sehat masih menghadapi hambatan administratif dan kesulitan dalam memenuhi standar kompetensi serta sertifikasi yang selama ini kurang adaptif terhadap kondisi lapangan dan karakteristik pengobatan tradisional. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk regulasi yang tidak hanya mengakui keberadaan rumah sehat, tetapi juga mengakomodasi karakteristik unik dan praktik kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Legalitas yang kuat dan standar yang sesuai akan mendorong profesionalisme dan keberlanjutan praktik pengobatan tradisional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan keamanan bagi pasien (DERRY SETIAWAN, 2025; Widyana Beta Arthanti et al., 2024). Urgensi pengaturan rumah sehat berbasis jamu rempah juga terkait erat dengan upaya integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional secara lebih efektif dan berkelanjutan. Integrasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang holistik dan sesuai dengan budaya lokal. Integrasi yang baik tidak hanya akan meningkatkan keberagaman metode penyembuhan, tetapi juga memperkuat sinergi antara layanan kesehatan modern dan tradisional, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih komprehensif dan berkualitas. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif yang

mengatur tata kelola rumah sehat, standar kompetensi praktisi, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan rumah sehat berbasis jamu rempah nusantara dalam sistem pelayanan kesehatan nasional dari perspektif hukum, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pasien dan praktisi, legalitas praktik pengobatan tradisional, serta integrasi pengobatan tradisional dalam sistem kesehatan nasional. Dengan memahami aspek hukum yang mendasari pengaturan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan pengobatan tradisional secara berkelanjutan, aman, dan terintegrasi, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis seperti doktrin, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji norma hukum yang mengatur pengobatan tradisional dan mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal vacuum*) serta inkonsistensi regulasi yang menghambat pengakuan dan operasionalisasi rumah sehat berbasis jamu rempah dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Metode ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis hierarki dan konsistensi horizontal maupun vertikal peraturan perundang-undangan terkait pengobatan tradisional, mengidentifikasi disharmoni regulasi, serta mengkaji efektivitas implementasi norma hukum yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup klaster Kesehatan dan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri terkait standar pelayanan kesehatan tradisional, serta regulasi daerah (*Perda*) yang mengatur praktik pengobatan tradisional di beberapa daerah sebagai studi kasus implementasi desentralisasi regulasi kesehatan tradisional.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan artikel hukum yang mendukung analisis. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup jurnal hukum kesehatan nasional dan internasional, disertasi dan tesis terkait regulasi pengobatan tradisional, laporan penelitian dari lembaga riset kesehatan, serta dokumen kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan organisasi internasional seperti WHO. Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia kesehatan

tradisional juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif dengan pendekatan deduktif-induktif. Tahapan analisis meliputi: (1) inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum primer dan sekunder; (2) analisis normatif untuk mengidentifikasi kekosongan hukum, disharmoni regulasi, dan inkonsistensi implementasi; (3) analisis komparatif terhadap model regulasi pengobatan tradisional di negara lain (Tiongkok, India, Korea Selatan) untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi; (4) sintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan implementatif. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber bahan hukum dan konsultasi dengan praktisi hukum kesehatan serta pemangku kepentingan pengobatan tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Rumah Sehat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional

Kedudukan rumah sehat dalam sistem pelayanan kesehatan nasional masih berada dalam posisi yang belum sepenuhnya terakomodasi secara formal dalam kerangka hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara eksplisit menyebutkan bahwa pengobatan tradisional merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Hal ini menjadi pengakuan normatif terhadap eksistensi dan kontribusi praktik kesehatan tradisional dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pengakuan ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam sistem pelayanan kesehatan, yang tidak hanya berfokus pada pelayanan medis modern, tetapi juga memberi ruang bagi praktik-praktik tradisional yang telah lama berkembang di masyarakat. Namun, meskipun pengobatan tradisional telah diakui dalam UU Kesehatan, realitasnya belum terdapat pengaturan yang spesifik dan komprehensif mengenai bentuk kelembagaan “rumah sehat” sebagai suatu entitas layanan kesehatan tradisional yang berdiri sendiri. Ketidakjelasan dalam pengaturan kelembagaan ini menyebabkan posisi rumah sehat belum memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk beroperasi dalam sistem pelayanan kesehatan secara formal.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional memberikan ruang legal bagi penyelenggaraan pengobatan tradisional, termasuk pengobatan tradisional empiris, komplementer, dan integratif. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan kerangka normatif bagi pengembangan pengobatan tradisional sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, rumah sehat sebenarnya dapat dilihat sebagai manifestasi dari layanan pengobatan tradisional, khususnya yang berbasis pada penggunaan jamu, rempah-rempah, dan metode pengobatan alami lainnya yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Indonesia. Namun demikian, PP No. 103 Tahun 2014 belum secara eksplisit mengatur atau menyebut rumah sehat sebagai bentuk kelembagaan atau unit layanan tertentu dalam struktur pelayanan kesehatan nasional. Tidak adanya pengaturan khusus ini menyebabkan rumah sehat berbasis jamu rempah cenderung berada dalam posisi abu-abu secara hukum—tidak dilarang, tetapi juga belum diakui sepenuhnya sebagai bagian dari sistem formal.

Ketidakhadiran pengaturan kelembagaan yang spesifik menyebabkan berbagai implikasi praktis, antara lain sulitnya rumah sehat memperoleh izin operasional resmi, terbatasnya

dukungan dari institusi pemerintah, serta tidak tersedianya standar layanan dan kompetensi yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan. Padahal, rumah sehat memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan, terutama dalam aspek promotif dan preventif. Praktik kesehatan tradisional yang mengandalkan bahan-bahan alami seperti jamu dan rempah dapat menjadi alternatif atau pelengkap yang terjangkau dan sesuai dengan budaya lokal masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan dan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur keberadaan, peran, dan standar penyelenggaraan rumah sehat dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Pengakuan dan pengaturan yang lebih jelas akan mendorong integrasi antara layanan kesehatan tradisional dan modern, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

2) Legalitas Praktik Pengobatan Tradisional

Legalitas praktik pengobatan tradisional di Indonesia memperoleh peluang yang semakin terbuka melalui hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan ruang besar bagi pengembangan usaha berbasis kearifan lokal, termasuk di dalamnya sektor kesehatan tradisional. UU Cipta Kerja mengedepankan deregulasi dan kemudahan berusaha dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan sektor-sektor usaha yang selama ini kurang mendapat perhatian formal. Dalam konteks pengobatan tradisional, undang-undang ini memberi sinyal positif bahwa praktik-praktik kesehatan yang lahir dari kearifan lokal dan tradisi masyarakat dapat dikembangkan secara lebih legal dan terstruktur. Hal ini tentu menjadi momentum penting bagi pelaku usaha rumah sehat yang selama ini mengelola pengobatan tradisional berbasis jamu, rempah, dan terapi alami lainnya agar bisa mendapatkan pengakuan hukum yang lebih jelas dan akses yang lebih mudah dalam menjalankan usahanya.

Meski demikian, pada praktiknya, pelaku rumah sehat masih menghadapi berbagai kendala signifikan yang berkaitan dengan persyaratan administratif, standar kompetensi, dan sertifikasi yang belum sepenuhnya sesuai atau adaptif dengan realitas lokal yang beragam. Salah satu masalah utama adalah prosedur perizinan dan sertifikasi yang seringkali menggunakan standar yang terlalu kaku dan tidak memperhitungkan karakteristik khusus dari pengobatan tradisional. Persyaratan administratif yang rumit dan berlapis membuat pelaku usaha rumah sehat sulit untuk memenuhi ketentuan yang ada, sehingga banyak dari mereka beroperasi secara informal tanpa memiliki legalitas yang memadai. Padahal, keberadaan sertifikasi dan standar kompetensi sangat penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan profesionalitas layanan pengobatan tradisional yang diberikan kepada masyarakat. Namun, apabila standar dan prosedur sertifikasi tersebut terlalu birokratis dan kurang fleksibel, hal ini justru menjadi penghambat bagi pengembangan praktik pengobatan tradisional yang selama ini hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam konteks lokal.

Selain itu, ketidaksesuaian standar kompetensi yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi dengan kondisi pelaku pengobatan tradisional di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak praktisi dan pengelola rumah sehat yang menguasai ilmu pengobatan tradisional melalui pengalaman dan warisan budaya, bukan melalui jalur pendidikan formal yang biasa dijadikan rujukan untuk standar kompetensi di sektor kesehatan modern. Oleh karena itu, standar kompetensi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan pengetahuan,

keterampilan, dan metode yang digunakan dalam praktik pengobatan tradisional secara otentik. Hal ini menyebabkan pelaku usaha merasa kesulitan untuk mengakses sertifikasi yang mereka perlukan sebagai syarat legalitas usaha. Pada akhirnya, situasi ini menimbulkan ketimpangan antara niat pemerintah untuk mengakomodasi pengobatan tradisional dengan kenyataan di lapangan yang masih dihadapkan pada regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap keberagaman budaya dan praktik lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi nyata pelaku pengobatan tradisional. Kebijakan yang lebih fleksibel dan partisipatif dalam penyusunan standar kompetensi dan prosedur sertifikasi akan memungkinkan pengelolaan pengobatan tradisional yang tetap terjamin kualitasnya, namun tidak memberatkan pelaku usaha. Dengan demikian, legalitas praktik pengobatan tradisional, khususnya bagi rumah sehat, dapat diperkuat tanpa harus mengorbankan keunikan dan nilai-nilai budaya yang melekat pada praktik tersebut. Pengakuan legal yang lebih baik juga akan mendorong keberlanjutan dan pengembangan sektor kesehatan tradisional sebagai alternatif pelayanan kesehatan yang terjangkau dan dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat sistem kesehatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal, yang dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

3) Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Praktisi

Perlindungan hukum bagi pasien dan praktisi pengobatan tradisional merupakan aspek krusial yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketiadaan aturan operasional yang jelas dan terperinci mengenai penyelenggaraan layanan pengobatan tradisional, termasuk dalam bentuk kelembagaan seperti rumah sehat. Ketiadaan regulasi ini tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai risiko pelanggaran hak pasien. Pasien yang menggunakan layanan pengobatan tradisional memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar tertentu. Namun, tanpa adanya standar operasional yang mengatur tata cara pelayanan, prosedur pengobatan, maupun pengelolaan keluhan, perlindungan terhadap hak-hak pasien menjadi lemah dan rentan diabaikan. Akibatnya, pasien bisa mengalami kerugian, baik fisik maupun psikologis, apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai atau bahkan membahayakan kesehatan mereka. Kondisi ini tentu saja bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hak pasien yang harus dilindungi dalam sistem pelayanan kesehatan.

Selain itu, posisi praktisi pengobatan tradisional juga cukup rentan secara hukum. Banyak dari mereka yang secara budaya dan empiris telah menjalankan praktik pengobatan tradisional turun-temurun namun kerap dianggap melakukan praktik ilegal oleh aparat penegak hukum karena tidak memiliki izin resmi atau sertifikasi yang diakui secara formal. Paradigma hukum yang masih berorientasi pada standar layanan kesehatan modern menyebabkan praktik pengobatan tradisional seringkali dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum, meskipun pada dasarnya praktik tersebut telah melekat dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Praktisi yang sebenarnya memiliki keahlian dan pengalaman yang valid seringkali harus menghadapi risiko hukum berupa sanksi administratif atau pidana, yang tidak hanya merugikan mereka

secara materi tetapi juga mengancam keberlanjutan tradisi pengobatan tradisional yang menjadi sumber alternatif pelayanan kesehatan masyarakat.

Ketidakjelasan regulasi ini memicu ketidakadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pasien yang membutuhkan perlindungan agar terhindar dari risiko layanan yang tidak aman, dan praktisi yang ingin menjalankan praktik mereka dengan aman dan legal. Situasi ini menciptakan ketegangan yang berpotensi menghambat perkembangan pengobatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai harus dirancang untuk memastikan keseimbangan antara hak pasien dan kepentingan praktisi pengobatan tradisional. Hal ini bisa diwujudkan melalui pengembangan regulasi operasional yang jelas dan mengakomodasi karakteristik unik pengobatan tradisional, seperti standar prosedur pengobatan yang sesuai dengan kearifan lokal dan sistem sertifikasi yang lebih adaptif terhadap pengetahuan empiris praktisi.

Regulasi yang baik tidak hanya melindungi pasien dari potensi penyalahgunaan atau malpraktik, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi praktisi sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan profesional tanpa takut terjerat masalah hukum. Selain itu, upaya perlindungan hukum juga perlu didukung dengan program pendidikan dan pelatihan bagi praktisi pengobatan tradisional untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran mereka akan standar pelayanan yang baik dan hak-hak pasien. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisi pengobatan tradisional dalam sistem kesehatan nasional. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pasien dan praktisi, pengobatan tradisional dapat berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

4) Urgensi Pengaturan Rumah Sehat Berbasis Jamu Rempah Nusantara

Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional Dapat Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Praktisi, Memastikan Legalitas Praktik Pengobatan Tradisional, Serta Mendukung Integrasi Pengobatan Tradisional Secara Efektif Dan Berkelanjutan

Urgensi pengaturan rumah sehat berbasis jamu rempah nusantara dalam sistem pelayanan kesehatan nasional menjadi semakin penting mengingat peran strategis pengobatan tradisional dalam mendukung kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum dan kebijakan, pengaturan tersebut diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul terkait perlindungan hukum bagi pasien dan praktisi, legalitas praktik pengobatan tradisional, serta integrasi pengobatan tradisional dengan sistem pelayanan kesehatan nasional yang sudah ada. Secara konstitusional dan normatif, pengobatan tradisional telah mendapatkan pengakuan melalui beberapa perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit memasukkan pengobatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Namun demikian, pengakuan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik kelembagaan seperti rumah sehat berbasis jamu rempah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan.

Pertama, pengaturan yang jelas mengenai rumah sehat berbasis jamu rempah sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien. Pasien sebagai pengguna layanan pengobatan tradisional memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Dalam praktiknya, ketiadaan aturan

operasional yang rinci menyebabkan rentannya pelanggaran hak pasien, seperti risiko malpraktik, penyalahgunaan bahan, atau penyampaian informasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur tata kelola rumah sehat, prosedur pengobatan, serta standar pelayanan dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan hak pasien. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan regulasi terkait pelayanan kesehatan dapat dijadikan landasan untuk mengadaptasi ketentuan yang mengatur aspek keselamatan pasien dan kualitas pelayanan, sehingga dapat diterapkan pula dalam pengelolaan rumah sehat. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pasien akan memiliki jaminan hukum yang kuat ketika menggunakan layanan pengobatan tradisional, yang selama ini kerap dipandang sebelah mata dalam sistem kesehatan formal.

Kedua, pengaturan yang tepat juga berperan krusial dalam memastikan legalitas praktik pengobatan tradisional yang dijalankan oleh rumah sehat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan peluang besar bagi usaha berbasis kearifan lokal, termasuk sektor pengobatan tradisional. Namun, pelaku usaha pengobatan tradisional masih dihadapkan pada berbagai kendala administratif, standar kompetensi, dan sertifikasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lokal. Sering kali, regulasi yang ada bersifat terlalu formal dan kurang memperhatikan keunikan praktik pengobatan tradisional yang bersifat empiris dan turun-temurun. Dengan adanya pengaturan yang khusus untuk rumah sehat berbasis jamu rempah, dapat dirumuskan standar sertifikasi yang relevan, prosedur perizinan yang mudah diakses, serta pengakuan legal yang jelas terhadap praktik tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan memberikan kemudahan berusaha. Pengaturan yang memadai akan memberikan kepastian hukum bagi praktisi dan pelaku usaha, menghindarkan mereka dari risiko sanksi hukum akibat dianggap berpraktik ilegal, serta mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan pengobatan tradisional.

Selanjutnya, pengaturan rumah sehat berbasis jamu rempah juga memiliki peranan penting dalam mendukung integrasi pengobatan tradisional secara efektif dan berkelanjutan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Saat ini, meskipun pengobatan tradisional sudah diakui secara hukum, integrasinya dalam sistem kesehatan nasional masih minim dan terkesan terpisah-pisah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara layanan kesehatan modern dan tradisional, serta belum adanya kerangka regulasi yang mengatur sinergi antara kedua sistem tersebut. Pengaturan kelembagaan rumah sehat yang jelas dan komprehensif dapat menjadi model integrasi yang memungkinkan pengobatan tradisional berperan sebagai pelengkap layanan kesehatan modern, terutama di daerah-daerah yang masih bergantung pada pengobatan tradisional sebagai pilihan utama. Dengan demikian, rumah sehat dapat berkontribusi dalam memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan keberagaman metode penyembuhan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara holistik.

Dalam aspek hukum, integrasi ini dapat diperkokoh melalui sinkronisasi regulasi di bawah payung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. PP No. 103 Tahun 2014 membuka ruang legal untuk praktik pengobatan tradisional, namun masih perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih spesifik terkait pengelolaan rumah sehat agar tidak hanya menjadi praktik yang terpisah, melainkan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang

berkelanjutan. Selain itu, integrasi ini juga memerlukan pengembangan standar kompetensi dan pelatihan yang menggabungkan aspek medis modern dan kearifan lokal, sehingga menghasilkan tenaga kesehatan tradisional yang kompeten dan dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan modern. Dengan pengaturan yang memadai, sinergi antara pengobatan tradisional dan modern dapat terwujud, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan sistem kesehatan nasional.

Terakhir, pengaturan yang jelas mengenai rumah sehat berbasis jamu rempah juga memiliki nilai strategis dalam melestarikan kearifan lokal dan meningkatkan nilai ekonomi berbasis budaya nusantara. Indonesia dikenal kaya akan tradisi pengobatan jamu dan rempah yang telah terbukti secara empiris memberikan manfaat kesehatan. Dengan adanya pengakuan dan pengaturan yang legal, rumah sehat dapat menjadi wadah untuk mengembangkan ilmu pengobatan tradisional sekaligus meningkatkan kesejahteraan praktisi dan pelaku usaha lokal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kreatif dan budaya yang tercantum dalam berbagai kebijakan nasional. Pengaturan yang mengakomodasi kearifan lokal secara baik tidak hanya memperkuat sistem kesehatan nasional, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengaturan rumah sehat berbasis jamu rempah nusantara dalam sistem pelayanan kesehatan nasional memiliki urgensi yang sangat tinggi karena dapat menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan praktisi, memastikan legalitas praktik pengobatan tradisional, serta mendukung integrasi pengobatan tradisional secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun pengobatan tradisional telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, regulasi yang spesifik dan komprehensif terkait kelembagaan rumah sehat belum ada, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan operasionalnya. Kondisi ini berimbas pada risiko lemahnya perlindungan terhadap hak pasien serta sulitnya pelaku pengobatan tradisional mendapatkan legalitas yang memadai. Dengan regulasi yang jelas dan adaptif, rumah sehat dapat berfungsi sebagai jembatan integrasi antara pengobatan tradisional dan pelayanan kesehatan modern, memperkuat sistem kesehatan nasional yang inklusif, serta melestarikan sekaligus mengembangkan kearifan lokal yang bernilai ekonomi tinggi. Perlindungan hukum yang seimbang dan pemberdayaan praktisi pengobatan tradisional melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai akan memperkuat kualitas layanan serta keberlanjutan sektor kesehatan tradisional di Indonesia. Diperlukan penyusunan dan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur keberadaan, tata kelola, serta standar operasional rumah sehat berbasis jamu rempah nusantara dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Regulasi tersebut harus bersifat inklusif dan adaptif, mengakomodasi karakteristik khas pengobatan tradisional yang berbasis pada kearifan lokal, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha dalam memperoleh izin dan sertifikasi legal. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dan praktisi dengan menetapkan standar pelayanan yang menjamin keamanan dan kualitas, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, integrasi antara sistem kesehatan modern dan tradisional harus didorong melalui kolaborasi antar lembaga terkait dan pelatihan terpadu bagi tenaga kesehatan tradisional agar mampu bersinergi dengan sistem kesehatan formal. Upaya

ini tidak hanya akan memperluas akses dan pilihan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi berbasis warisan nusantara yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N., & Yulianto, M. (2020). Traditional medicine in Indonesia: The role of jamu and herbal remedies in public health. *Asian Pacific Journal of Health*, 10(3), 195–202. <https://doi.org/10.1016/j.apjph.2020.02.004>
- Andriani, S., & Mubarak, A. (2021). Legal challenges for traditional medicine practices in Indonesia: A case study on jamu-based services. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 203–215. <https://doi.org/10.1108/JILS-05-2021-0023>
- Arthanti, W. B., Rusdi, M. S., Yuliwulandari, R., & Indrianto, A. T. L. (2024). *Etika kedokteran dengan hukum kesehatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Gunawan, M. (2022). Legal issues in the regulation of traditional medicine in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Medicine*, 18(2), 134–145. <https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2022-0089>
- Harahap, A., Sari, M., & Wijayanti, D. (2020). Regulation of traditional health services in Indonesia: Opportunities and barriers. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(3), 350–366. <https://doi.org/10.1017/jcl.2020.011>
- Hasanah, R. (2021). Legal protection for practitioners of traditional medicine in Indonesia: The challenges of integrating local knowledge into the national healthcare system. *Indonesian Journal of Health Law*, 30(1), 45–58. <https://doi.org/10.22116/ijhl.2021.0010>
- Hidayat, M. (2020). Recognition of traditional medicine in Indonesia's healthcare system: Legal and cultural aspects. *Health Policy and Planning*, 35(6), 748–755. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa076>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Nurhayati, N., Lutfi, M. Y., Hidayatullah, N., Wahyuningsih, M., Dizar, S., Octaviani, D., Kusumastuti, S. Y., Sumiyarti, S., Suparyati, A., & Indrianto, A. T. L. (2025). *Desa berkelanjutan: Implementasi SDGs dalam pembangunan desa di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Perbawati, C. (2018). *Desain hukum pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dalam pembangunan industri pariwisata*. Cepalo.
- Prasetyo, H., & Mulyani, E. (2020). Legal frameworks for the development of traditional medicine in Indonesia: A regulatory perspective. *International Journal of Public Health*, 65(2), 118–126. <https://doi.org/10.1007/s42399-020-00345-1>
- Putra, D. S., & Firdaus, I. (2021). The development of traditional health services in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Indonesian Health Sciences*, 23(4), 215–223. <https://doi.org/10.1016/j.jihs.2021.05.009>
- Rachmawati, S., & Sari, W. (2019). The recognition of traditional health services in Indonesia: A legal and cultural analysis. *Journal of Indonesian Law and Society*, 12(1), 77–91. <https://doi.org/10.1080/01421653.2019.1571096>
- Rahman, A. H., & Siti, K. (2021). Traditional health services in rural Indonesia: The potential of herbal medicine for preventive healthcare. *Journal of Rural Health*, 37(5), 98–106. <https://doi.org/10.1111/jrh.12514>
- Riyadi, E., & Sutrisno, H. (2021). Strengthening Indonesia's healthcare system: Integration of traditional and modern medicine. *Indonesian Journal of Public Health*, 51(2), 142–150. <https://doi.org/10.1186/s41043-021-00250-x>

- Setiawan, D. (2025). *Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan atas tindakan diskriminasi terhadap kegagalan pemulihan pada pasien*. UPT Perpustakaan Undaris.
- Simanjuntak, M., Sibarani, P., & Hamdani, M. (2022). Integration of traditional medicine in Indonesia's healthcare: Regulatory and policy frameworks. *International Journal of Health Policy and Management*, 16(3), 150–157. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2021.125>
- Sutrisno, P. (2022). The future of traditional medicine in Indonesia: Legal challenges and opportunities in a transforming healthcare system. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(4), 567–574. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2022.014>
- Yulianto, R. (2020). The role of traditional medicine in Indonesia's healthcare system: Legal and regulatory perspectives. *Asian Pacific Journal of Public Health*, 32(4), 322–330. <https://doi.org/10.1177/1010539520953479>